

PENGARUH PENGETAHUAN, SOSIALISASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PASAR DESA PENGALANGAN

Ronaldus Roi Sandoko¹, Heru Tjahjono²

^{1&2}Universitas Wijaya Putra

e-mail: ¹ nanabey110033@gmail.com

Abstract: *The aim of this research is to examine whether Tax Knowledge, Tax Socialization, and Tax Sanctions influence the Compliance of SME Taxpayers in the Pengalangan Village Market. This study utilizes a quantitative method to investigate the impact of Tax Knowledge, Tax Socialization, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in the Pengalangan Village Market. The sample consists of 108 respondents from SMEs, selected intentionally. Data is collected through questionnaires, interviews, and documentation. The validity and reliability of the questionnaire are tested to ensure the questions are appropriate and consistent. Data analysis employs basic statistical tests, and hypotheses are tested using a multiple linear regression model, evaluating the influence of each variable and their combination on Taxpayer Compliance. The results of this study indicate that Tax Knowledge, Tax Socialization, and Tax Sanctions significantly influence the Compliance of SME Taxpayers in the Pengalangan Village Market.*

Keywords: *Knowledge of taxation, Socialization of taxation, Taxpayer compliance UMKM actors Pengalangan village market*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Desa Pengalangan. Metode kuantitatif digunakan dengan sampel 108 responden UMKM yang dipilih secara sengaja. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Validitas dan reliabilitas kuesioner diuji untuk memastikan pertanyaannya sesuai dan konsisten. Analisis data menggunakan uji statistik dasar, dan hipotesis diuji dengan model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Desa Pengalangan.

Kata Kunci: *Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pelaku UMKM Pasar Desa Pengalangan.*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sangat bergantung pada pajak sebagai sumber pendapatan negara. Oleh karena itu, penting bagi warga negara untuk patuh membayar pajak tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak, terutama UMKM yang berkembang pesat, menjadi fokus pemerintah. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan perpajakan, efektivitas sosialisasi perpajakan, dan penerapan sanksi perpajakan (Waluyo, 2018).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara, diperlukan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Wajib pajak perlu memahami hak dan

kewajiban perpajakan serta terus memperbarui pengetahuannya mengingat perubahan yang sering terjadi dalam peraturan perpajakan. Sosialisasi perpajakan menjadi sarana untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, termasuk UMKM, agar mereka lebih sadar akan pentingnya membayar pajak.

Pengetahuan mengenai perpajakan, terutama terkait hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, memiliki peran krusial. Dalam menghadapi dinamika perubahan peraturan perpajakan, penting bagi wajib pajak untuk terus memperbarui pengetahuannya, baik melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait maupun dengan inisiatif pribadi.

Sosialisasi perpajakan, sebagai konsep umum, diartikan sebagai proses pembelajaran melalui interaksi dengan orang lain. Proses ini membantu dalam membentuk cara berpikir, merasakan, dan bertindak, yang semuanya menjadi aspek penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh pihak berwenang dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat, terutama wajib pajak, agar memahami segala aspek yang berkaitan dengan perpajakan.

Menurut Rudianti & Enderista (2021), sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat umum dan wajib pajak khususnya. Penelitian lain oleh Wardani & Wati (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah aktivitas menyampaikan informasi yang tepat dengan tujuan meningkatkan pemahaman mengenai arti pentingnya membayar pajak dan pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penerapan sanksi perpajakan, pada dasarnya, bertujuan menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pemahaman wajib pajak terhadap sanksi-sanksi perpajakan sangat penting. Sanksi perpajakan dapat dianggap sebagai jaminan bahwa peraturan perundang-undangan atau norma perpajakan akan diikuti, dihormati, dan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penelitian oleh Suardana & Gayatri (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan membayar pajak menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi di Indonesia. Hal ini tercermin dari kinerja perpajakan yang belum optimal, seperti rendahnya tax ratio, tax gap, dan penerimaan pajak yang belum mencapai target. Zulma (2020) mengidentifikasi dua karakteristik perilaku wajib pajak yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak, yaitu ketidakpatuhan yang disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakpatuhan yang bersifat disengaja. Ketidaktahuan terkait pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, seperti menghitung besaran pajak terutang, dapat menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak sesuai ketentuan. Di sisi lain, ketidakpatuhan yang bersifat disengaja merupakan perilaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menghindari pajak, misalnya dengan mengecilkan omzet agar pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil.

Kesadaran individu terhadap kewajiban pajak dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan dan pengetahuan tentang kewajiban pajak. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan yang berlaku tentang pajak dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Saprudin et al. (2020) juga menambahkan bahwa kesadaran dan pengetahuan tentang pajak dapat memotivasi seseorang untuk membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia menjadi perhatian penting bagi pemerintah,

terutama dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakannya. Kepatuhan diartikan sebagai sikap patuh terhadap peraturan perpajakan dengan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab perpajakannya. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pajak dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan UMKM (Putri & Wibowo, 2021).

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, sosialisasi, dan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Meskipun ada perbedaan hasil, penelitian ini akan fokus pada UMKM karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merubah persepsi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Desa Pengalangan dengan memperkuat pengetahuan perpajakan, meningkatkan efektivitas sosialisasi, dan menerapkan sanksi perpajakan yang sesuai.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Menurut Adriani (2018), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dipaksa oleh peraturan umum tanpa prestasi kembali langsung, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Undang-undang No. 28 tahun 2007 menyebut pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Sari (2016: 93), indikator pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman perundang-undangan, ketentuan baru perpajakan, dan keputusan dari Dirjen Pajak.

Sosialisasi Perpajakan

Ditjen Pajak melakukan sosialisasi dengan metode penyuluhan, diskusi langsung dengan Wajib Pajak, informasi dari petugas, pemasangan billboard, dan melalui website Ditjen Pajak (Wirenungan, 2013).

Sanksi Perpajakan

Indikator sanksi perpajakan melibatkan kejelasan dan ketegasan sanksi, kesesuaian dengan perundang-undangan, penyempitan atau perluasan materi sasaran pajak sesuai undang-undang, dan bahasa hukum yang singkat, jelas, tegas, tanpa keragu-raguan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak melibatkan pelaporan SPT tepat waktu, pembayaran pajak penghasilan tepat waktu, mematuhi peraturan perpajakan, membayar denda jika ada tunggakan, tidak memiliki tunggakan pajak tanpa izin, dan bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode positivistik, menggunakan data angka yang dianalisis statistik (Sugiyono, 2017). Variabel terbagi menjadi independen (X1, X2, X3) dan dependen (Y). Lokasi penelitian: Pasar Desa Pengalangan, populasi: UMKM di pasar. Sampel: 108 responden, dipilih purposive sampling. Pengumpulan

data: studi kepustakaan, kuisioner, wawancara, dokumentasi. Validitas kuesioner diuji, reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha, dan normalitas data diuji dengan Kolmogorov-Smirnov. Analisis data melibatkan uji asumsi klasik untuk memastikan regresi memenuhi persyaratan statistik. Uji hipotesis termasuk uji pengaruh parsial (t) untuk variabel independen dan uji pengaruh simultan (F). Model regresi linear berganda diterapkan (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan analisis regresi dengan menggunakan SPSS versi 26 dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Analisis Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.387	2.383		3.520	.001
	Pengetahuan Perpajakan	.194	.093	.206	2.090	.039
	Sosialisasi Perpajakan	.218	.099	.227	2.190	.031
	Sanksi Perpajakan	.207	.091	.209	2.266	.026

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada pada tabel diatas diperoleh hasil persamaan Regresi Linear Berganda sebagai berikut:

$$Y = 8,387 + 0,194 X_1 + 0,218 X_2 + 0,207 X_3$$

Dari persamaan regresi, konstanta memiliki nilai sebesar 8,387. Artinya, jika Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan sama dengan 0, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan bertambah sebesar 8,387. Koefisien regresi untuk Pengetahuan Perpajakan adalah 0,194, menandakan bahwa jika Pengetahuan Perpajakan meningkat satu satuan dengan asumsi variabel independen lain tetap, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan bertambah sebanyak 0,194. Koefisien regresi untuk Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,218, menunjukkan bahwa jika Sosialisasi Perpajakan naik satu satuan dengan asumsi variabel independen lain tetap, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebanyak 0,218. Koefisien regresi untuk Sanksi Perpajakan sebesar 0,207, mengindikasikan bahwa jika Sanksi Perpajakan meningkat satu satuan dengan asumsi variabel independen lain tetap, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan bertambah sebanyak 0,207.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji Statistic T)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara persial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah hasil perhitungan uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Parsial t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.387	2.383		3.520	.001
	Pengetahuan Perpajakan	.194	.093	.206	2.090	.039
	Sosialisasi Perpajakan	.218	.099	.227	2.190	.031
	Sanksi Perpajakan	.207	.091	.209	2.266	.026

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Tabel di atas menunjukkan pengaruh parsial variabel pada output data dari pengolahan SPSS versi 26. Hasil olah data menunjukkan nilai signifikan $0,039 < 0,05$, mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H1 diterima). Hasil olah data menunjukkan nilai signifikan $0,031 < 0,05$, menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H1 diterima). Variabel Sanksi Perpajakan: Hasil olah data menunjukkan nilai signifikan $0,026 < 0,05$, menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H1 diterima).

Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen pengetahuan perpajakan (X1), sosialisasi perpajakan (X2) dan sanksi perpajakan (X3) secara simultan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). hasil uji simultan (Uji F) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Simultan F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	145.116	3	48.372	10.754	.000 ^b
	Residual	467.801	104	4.498		
	Total	612.917	107			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Pada tabel Uji F diatas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 4,540 dan nilai Sig sebesar 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian diterima karena nilai $Sig \leq 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen layak digunakan dalam model penelitian pada taraf signifikan 5%.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Pasar Desa Pengalangan

Dari hasil statistik dalam penelitian ini bahwa, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Pasar Desa

Pengalangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial (uji t) pada variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai t_{hitung} 2,090 dan t_{tabel} 2,362 dinyatakan dengan tanda positif dengan tingkat signifikan sebesar $0,03 < 0,05$ yang artinya menerima H1. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Pasar Desa Pengalangan. Berdasarkan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan akan semakin patuh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Pengetahuan itu sendiri antara lain Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Pengetahuan Perpajakan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Pasar Desa Pengalangan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Surdana & Gayatri 2020) bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tinggi terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan akan mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan akan mengurangi kesalahan Wajib Pajak dalam mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), menghitung jumlah pajak terutang serta menyetorkan pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Pasar Desa Pengalangan

Dari hasil statistik dalam penelitian ini bahwa, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Pasar Desa Pengalangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial t pada variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai t_{hitung} 2,190 dan t_{tabel} 2,362 dinyatakan dengan tanda positif dengan tingkat signifikan sebesar $0,03 < 0,05$ yang artinya menerima H2. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Pasar Desa Pengalangan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Pasar Desa Pengalangan

Dari hasil statistik dalam penelitian ini bahwa, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Pasar Desa Pengalangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial t pada variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai t_{hitung} 2,266 dan t_{tabel} 2,362 dinyatakan dengan tanda positif dengan tingkat signifikan sebesar $0,02 < 0,05$ yang artinya menerima H3. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H3) dalam penelitian ini, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Pasar Desa Pengalangan. Hal ini berarti semakin efektif sanksi pajak maka semakin baik Kepatuhan Wajib Pajak.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Surdana & Gayatri 2020) menyatakan bahwa Sanksi Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, dimana sanksi pajak yang

efektif dan efisien akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan diperlukan untuk memberikan efek jera kepada setiap wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan yang dimaksud antara lain adanya sanksi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) seperti adanya sanksi administrasi berupa denda dari pajak yang kurang bayar apabila pengisian SPT dilakukan dengan tidak benar dan adanya denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Pajak. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya pemilihan penerapan sanksi pajak yang efektif dan efisien misalnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan wajib pajak sehingga sanksi pajak tidak dianggap memberatkan wajib pajak. Hal tersebut juga sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Pasar Desa Pengalangan

Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib UMKM Di Pasar Desa Pengalangan. Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,194 untuk variabel Pengetahuan Perpajakan, sebesar 0,218 untuk variabel Sosialisasi Perpajakan sedangkan variabel sanksi perpajakan sebesar 0,207 dengan nilai konstanta 8,387. Persamaan garis regresinya adalah $Y = 8,387 + 0,194 X_1 + 0,218 X_2 + 0,207 X_3$. Hal ini berarti semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan sanksi perpajakan maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Pasar Dsa Pengalangan.

Berdasarkan hasil uji regresi diatas hipotesis keempat (H4) diterima, yang menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di UMKM Pasar Desa Pengalangan. Kepatuhan dapat dicapai apa bila ada hubungan yang searah antara Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi perpajakan dan Sanksi perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak atau dengan kata lain terjadi hubungan imbal balik yang positif antara wajib pajak dan kantor pajak untuk menciptakan kepatuhan, dimana Pengetahuan Perpajakan yang memadai, Sosialisasi perpajakan yang rutin serta Sanksi Perpajakan yang Efektif dan efisien akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM Di Pasar Desa Pengalangan. Penelitian ini mendukung sebagaimana penelitian yang dilakukan (Surdana & Gayatri 2020) bahwa Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data terkait Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Desa Pengalangan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pengetahuan secara signifikan memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Desa Pengalangan. Kedua, Sosialisasi Perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Desa Pengalangan. Ketiga, Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Desa

Pengalangan. Selain itu, secara bersamaan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Desa Pengalangan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan terkait Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib UMKM Pasar Desa Pengalangan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku UMKM Pasar Desa Pengalangan
Sebaiknya lebih aktif mengikuti peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan dan mulai mempelajari pembukuan sederhana untuk UMKM agar mendukung pengembangan usaha dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan untuk menambah variabel baru maupun pembuatan kuesioner yang memiliki keterkaitannya guna mengembangkan dan memperoleh data wawasan setelah menyajikan hasil penelitian yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, W. H. (2018) Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Bumi Mitra Buton Abadi. *Ilmiah Akuntansi Manajemen*, Vol. 1, No. 2, hal. 27–34.
- Sari, Diana. (2016). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(2).
- Rudianti, Walid., & Endarista, Veny Dwi. (2021). Tarif, Kesadaran, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Media Komunikasi dan Bisnis*, 12(1), 69-90.
- Wardani Dewi Kusuma dan Erma Wati. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, Vol VII Nomor 1.
- Saprudin, S., Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56.
- Suardana, K. P., & Gayatri, G. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Perhitungan Tarif Pajak Pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku Umkm. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2311.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA* Vol.1 No. 3 September 2013, Hal. 960-970.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM Di Indonesia. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 4(2), 288.